



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu**
2. Tempat Lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Januari 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wale. Sulaa, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu ditahan berdasarkan Penetapan di Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bu tertanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau, tertanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-68/BAU/Eoh-2/12/2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua dikembalikan kepada saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Pol. DT 3602 FG dikembalikan kepada yang berhak yakni Siti Muliani;
4. Membebani terdakwa Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan didampingi Penasihat Hukumnya **La Nuhi, SH., MH**, dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4/Pen.Pid.B/2021/PN Bau, tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-68/BAU/Eoh-2/12/2020, tanggal 7 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu**, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan mengendarai sepeda motor miliknya menjemput temannya yang bernama saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu di rumahnya di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu, kemudian saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu bergantian membawa sepeda motor milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan posisi saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dalam posisi dibonceng oleh saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu pergi menuju Kotamara;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dalam posisi yang sama dibonceng oleh saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu pulang, dimana handphone milik saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu dipegang oleh saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dan handphone merek OPPO A3s warna biru tua milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dipegang sendiri oleh saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan melintas Jalan Murhum menuju Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa ketika saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu dan saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan melintas di Jalan Murhum menuju Jalan Gajah Mada terdakwa melihat saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan sedang atau sementara memegang handphone miliknya, dengan

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DT 3602 FG mengejar saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan yang dibonceng saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu untuk mengambil handphone milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan maksud untuk membayar utangnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu dari arah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu bersama boncengannya saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan, lalu terdakwa menarik dan merampas handphone merek OPPO A3s warna biru tua milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan, namun saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan mempertahankan handphone miliknya sehingga terjadilah tarik menarik handphone antara saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan terdakwa sehingga handphone yang dipegang oleh saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan berhasil diambil oleh terdakwa, kemudian sepeda motor terdakwa menyenggolkan kearah sepeda motor milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan, sehingga sepeda motor milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan yang dikendarai oleh saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu bersama dengan saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan jatuh bersama dengan sepeda motor terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu bersama dan saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan terjatuh, kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri serta membawa handphone milik saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan, sehingga saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan saat itu juga mengejar terdakwa sambil berteriak “pencuri, pencuri, pencuri”, selanjutnya warga yang mendengar teriakan saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan tersebut, mengejar terdakwa sampai tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nur Amalia Rujaya Alias Lia Binti Rustan mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka gores pada lutut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter;
 - Terdapat pembengkakan pada jari tengah kaki kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 111/RSM-BB/XI/2020 tanggal 09 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Kenangan, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Dan saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat dua luka gores pada siku bagian kiri dengan ukuran panjang masing-masing satu sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 112/RSM-BB/XI/2020 tanggal 09 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Kenangan, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dan atas kejadian tersebut, saksi korban NUR AMALIA RUJAYA Alias LIA Binti RUSTAN dan melaporkannya kepada pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa **Muh. Risal Lestalu Bin Saifudin Lestalu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan,
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua milik saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut:
Saksi dibonceng oleh teman saksi yang bernama Intan Suratmi menggunakan sepeda motor yang saat itu saksi duduk posisi perempuan sambil memegang hand phone, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sebelah kiri saksi dengan menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang tumpang saksi lalu menarik dan merampas hand phone yang saksi pegang namun saksi berusaha mempertahankan hand phone sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa sehingga sepeda motor yang saksi tumpang dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh di jalan aspal, setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dengan membawa hand phone, kemudian saksi berdiri dan mengejar terdakwa sambil berteriak "Pencuri" sehingga warga yang mendengar teriakan saksi ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua yang diambil terdakwa (Majelis Hakim menunjukkan hand phone kepada saksi);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil hand phone tidak ada izin dari saksi Nur Intan Suratmi Binti La Maludu selaku pemilik;
- Bahwa akibat sepeda motor yang ditumpang saksi terjatuh saksi mengalami luka di jari kaki sebelah kiri, luka gores di telapak tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mengikuti sepeda motor saksi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada waktu itu juga (hari itu juga);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Intan Suratmi Binti La Maludu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan,
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjabretan;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut:
Saksi membonceng teman saksi yang bernama Nur Amaliya Rujaya menggunakan sepeda motor yang saat itu saksi Nur Amaliya Rujaya duduk posisi perempuan sambil memegang hand phone, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang sebelah kiri saksi Nur Amaliya Rujaya dengan menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang saksi kendarai lalu menarik dan merampas hand phone yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya namun saksi Nur Amaliya Rujaya berusaha mempertahankan hand phone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Nur Amaliya Rujaya dengan terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh di jalan aspal, setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dengan membawa hand phone saksi, kemudian saksi Nur Amaliya Rujaya berdiri dan mengejar terdakwa sambil berteriak "Pencuri" sehingga warga yang mendengar teriaknya ikut mengejar terdakwa;
Bahwa saksi tidak ikut mengejar terdakwa karena saksi tertindis (tertindih) sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua yang diambil terdakwa milik saksi, demikian juga barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang dikendarai saksi pada waktu kejadian (Majelis Hakim menunjukkan hand phone kepada saksi);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil hand phone tidak ada izin dari saksi Nur Amaliya Rujaya dan saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat sepeda motor yang dikendarai saksi terjatuh saksi mengalami luka gores dibagian di bagian siku sebelah kiri, luka di paha dan kaki;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mengikuti sepeda motor saksi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada waktu itu juga (hari itu juga);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Minarni, S.Pd Binti La Maludu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjambretan;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita adik saksi Intan Suratmi dan temannya;
- Bahwa yang diceritakan adik saksi dan teman adik saksi kepada saksi adalah, pada waktu adik saksi yang bernama Intan Suratmi menelepon saksi mengabarkan kalau saksi Intan Suratmi dan saksi Nur Amalia Rujaya jatuh dari sepeda motor karena dijambret;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjambretan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut:

Waktu itu terdakwa hendak pergi makan di stadion dengan menggunakan sepeda motor di perjalanan terdakwa melihat korban sedang main hand phone dengan posisi dibonceng di atas sepeda motor sehingga terdakwa mengikuti dari belakang dengan posisi sebelah kiri korban, terdakwa langsung menarik hand phone yang dipegang korban dan saat itu korban berusaha mempertahankan hand phonenya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan korban namun terdakwa berhasil mengambil hand phone milik korban kemudian sepeda motor terdakwa mengenai sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor korban terjatuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan aspal setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor terdakwa dengan membawa hand phone milik korban kemudian korban mengejar terdakwa sambil berteriak "Pencuri" sehingga warga yang mendengar teriakannya ikut mengejar terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua adalah hand phone yang diambil terdakwa milik korban, demikian juga barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu mengambil hand phone (Majelis Hakim menunjukkan hand phone dan sepeda motor kepada terdakwa);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil hand phone tidak ada izin dari korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil hand phone untuk biaya pulang ke Ambon;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa mengambil hand phone tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yang dipinjam yakni Siti Muliani;
- Bahwa yang menangkap terdakwa warga masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengambil barang orang lain baru kali ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua, berdasarkan keterangan saksi-saksi milik dari saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;
- 1 (satu) unit sepeda motor mer Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Pol. DT 3602 FG, berdasarkan keterangan terdakwa milik dari Siti Muliani;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 111/RSM-BB/XI/2020 tanggal 09 November 2020, atas nama Nur Amalia Rujaya, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Kenangan, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau

- Terdapat luka gores pada lutut kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada jari tengah kaki kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa Visum Et Repertum Nomor: 112/RSM-BB/XI/2020 tanggal 09 November 2020, atas nama Intan Suratmin yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Kenangan, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat dua luka gores pada siku bagian kiri dengan ukuran panjang masing-masing satu sentimeter ;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran delapan sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;
- Bahwa benar kronologis kejadian penjangbretan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut: Pada waktu terdakwa hendak pergi makan di stadion dengan menggunakan sepeda motor di perjalanan terdakwa melihat saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan sedang main hand phone dengan posisi dibonceng di atas sepeda motor sehingga terdakwa mengikuti dari belakang dengan posisi sebelah kiri saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, terdakwa langsung menarik hand phone yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dan saat itu saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan berusaha mempertahankan hand phonenya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan namun terdakwa berhasil mengambil hand phone dari saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan kemudian sepeda motor terdakwa mengenai sepeda motor yang ditumpangi saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan terjatuh di jalan aspal setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor terdakwa dengan membawa hand phone yang ditarik dari saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan kemudian saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan mengejar terdakwa sambil berteriak "Pencuri" sehingga warga yang mendengar teriakannya ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Oppo A3s warna biru tua yang diambil terdakwa milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang diserahkan kepada saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan pada saat saksi Intan Suratmi Binti La Maludu berganti membawa sepeda motor;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil hand phone tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat sepeda motor yang ditumpangi saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan terjatuh dan mengalami luka gores pada lutut kiri dengan panjang satu sentimeter, pembengkakan pada jari tengah kaki kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter. Demikian juga saksi Intan Suratmi Binti La Maludu mengalami dua luka gores pada siku bagian kiri, luka gores pada lengan kiri atas;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa warga masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.**
4. **Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum baik manusia sebagai orang perseorangan ataupun badan hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg, Perkara:PDM-68/BAU/Eoh.2/12/2020, tanggal 7 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Januari 2021, melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa dan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa, menguasai, berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, Suratmi Binti La Maludu dan terdakwa, pada waktu saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan naik sepeda motor yang dibonceng saksi Intan Suratmi Binti La Maludu, terdakwa mengikuti dari belakang dengan posisi sebelah kiri saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, terdakwa langsung menarik hand phone yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan namun saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan berusaha mempertahankan hand phonenya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan namun terdakwa berhasil mengambil hand phone milik saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan kemudian sepeda motor terdakwa mengenai sepeda motor yang ditumpangi saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan terjatuh di jalan aspal setelah itu terdakwa melarikan diri dengan membawa hand phone yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan kemudian saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan mengejar terdakwa sambil berteriak "Pencuri" sehingga warga yang mendengar teriaknya ikut mengejar terdakwa. Pemilik dari hand phone yang diambil terdakwa adalah saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan pada saat dibonceng saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, Intan Suratmi Binti La Maludu dan terdakwa tersebut di atas, terdakwa berhasil mengambil hand phone saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas sehingga hand phone tersebut berada di bawah kekuasaan terdakwa sampai pada akhirnya berhasil ditangkap masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah merk Oppo A3s warna biru tua, dibenarkan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, Intan Suratmi Binti La Maludu dan terdakwa adalah hand phone yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berhasil mengambil hand phone merk Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang pegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas sehingga hand phone tersebut berada di bawah kekuasaan terdakwa sampai pada akhirnya berhasil ditangkap masyarakat, maka terdakwa berhasil mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) buah hand phone warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana (doktrin), wedderectelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukun dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke5, 2008, halaman 44-45), menjelaskan menurut ajaran wedderectelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderectelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran wedderectelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderectelijk atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, wedderectelijk formil bersumber pada undang-undang sedangkan wedderectelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atas apa yang dinamakan algemene beginsel;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang melawan hukun antara lain:

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat mengenai orang lain atau barang.
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
4. Bertentangan dengan hak orang lain.
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang ada (pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "Tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "Tiada Pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiale weddrechtelijkheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas sehingga hand phone tersebut berada di bawah kekuasaan terdakwa sampai pada akhirnya berhasil ditangkap masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berhasil mengambil hand phone merk Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas sehingga hand phone tersebut berada di bawah kekuasaan terdakwa sampai pada akhirnya berhasil ditangkap masyarakat tanpa persetujuan dari pemiliknya yakni saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas sehingga hand phone tersebut berada di bawah kekuasaan terdakwa sampai pada akhirnya berhasil ditangkap masyarakat tanpa persetujuan dari pemiliknya yakni saksi Intan Suratmi Binti La Maludu, maka Terdakwa bermaksud memiliki barang-barang yang diambilnya secara melawan hukum sebagaimana diuraikan pengertian melawan hukum oleh Van Bommel di atas;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia W.J.S. POERWADARMINTA berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan;

Menimbang, bahwa menurut R. AUDI kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang (www.defenisi-pengertian.com);

Menimbang, bahwa JOHAN GALTUNG mengatakan, kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi bersamaan. Dalam uraian GALTUNG menyebutkan bahwa sasaran dalam kekerasan fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, indokrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, Intan Suratmi Binti La Maludu dan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua milik saksi Intan Suratmi Binti La Maludu yang pegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dengan cara merampas dari tangan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan, yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai saksi Intan Suratmi Binti La Maludu terjatuh sehingga terdakwa sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum, akibat jatuhnya sepeda motor yang dikendarai saksi Intan Suratmi Binti La Maludu, saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan menderita luka gores pada lutut kiri dan

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan pada jari tengah kaki kiri, demikian juga saksi Intan Suratmin Binti La Maludu menderita dua luka gores pada siku bagian kiri luka gores pada lengan kiri;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menarik hand phone yang dipegang saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai saksi Intan Suratmi Binti La Maludu terjatuh sehingga terdakwa berhasil melarikan diri, terlebih lagi saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dan saksi Intan Suratmi Binti La Maludu menderita luka-luka termasuk perbuatan kekerasan fisik sebagaimana defenis kekerasan oleh para ahli di atas. Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan supaya dapat melarikan diri atau supaya jangan tertangkap oleh saksi Nur Amaliya Rujaya Alias Lia Binti Rustan dan saksi Intan Suratmi Binti La Maludu ataupun orang lain yang ada di sekitar tempat kejadian dan hand phone yang dirampasnya tetap berada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian nitu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan** dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Visum et Repertum saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan “alasan pemaaf” atas diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan “alasan pembenar” atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan** dan dinyatakan bersalah, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan**, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua, oleh karena hand phone tersebut milik dari saksi Intan Suratmi Binti Maludu, maka dikembalikan kepada saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;
- 1 (satu) unit sepeda motor mer Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Pol. DT 3602 FG, oleh karena sepeda motor tersebut milik dari Siti Muliani, maka dikembalikan kepada Siti Muliani;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menguraikan dalam pembelaannya, supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Demikian juga terdakwa menguraikan dalam pembelaannya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan dapat meresahkan masyarakat di Kota Baubau terutama orang yang naik sepeda motor yang sedang memegang hand phone atau barang berharga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menarik orang yang naik sepeda motor dapat mengancam jiwa orang yang naik sepeda motor;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang didahului dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Risal Lestaluhu Bin Saifudin Lestaluhu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A3s warna biru tua dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Intan Suratmi Binti La Maludu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mer Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Pol. DT 3602 FG dikembalikan kepada pemiliknya yakni Siti Muliani;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, Hakim Ketua Majelis, **Hika Deriyansi Asril Putra, SH** dan **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk
Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Musrihi, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Hika Deriyansi Asril Putra, SH.

Rommel F. Tampubolon, SH.

Achmad Wahyu Utomo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lisnina, SH.